



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam rangka memajukan usaha pariwisata sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditempuh melalui kebijakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat dan peningkatan daya saing kepariwisataan di Kota Mojokerto;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan arah kebijakan bagi setiap pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
23. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Kafe;
24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran;
25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan;
26. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram;
27. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata;
28. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Alam;
29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke;
30. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga;
32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Kelab Malam;

34. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha PUB;
35. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha BAR/Rumah Minum;
36. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA;
37. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
38. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi;
39. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
40. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila;
41. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan
42. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551)
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas yang membidangi urusan Pelayanan Terpadu Kota Mojokerto
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Mojokerto.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Tim Teknis Perizinan adalah sekumpulan ASN yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto yang melaksanakan tugas di bidang teknis perizinan
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, antar Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Dokumen Resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
19. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
20. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan/atau wisata buatan/binaan manusia.
21. Usaha Transportasi Wisata adalah penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
23. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
24. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
25. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan dan karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata Tirta dan Spa.
26. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyeberluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
27. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenal kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
28. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di Bidang Kepariwisata.
29. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau koordinasi tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro berjalan wisata.

30. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
31. Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap mempehatikan Tradisi dan Budaya Bangsa Indonesia.
32. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang pariwisata.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TDUP berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemandirian;
- d. partisipatif; dan
- e. kesetaraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TDUP bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi pariwisata mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata;
- c. Memberikan persayaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan TDUP Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan pendaftaran usaha pariwisata di daerah;

- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah;
- c. memfasilitasi dan/atau melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata .
- d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- e. memberikan pembinaan antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan usaha kepariwisataan, sosialisasi tentang peraturan TDUP dan penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- f. mengalokasikan anggaran Usaha Pariwisata; dan
- g. melaksanakan pengawasan pada usaha pariwisata di daerah.

BAB IV

DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Usaha Pariwisata

Paragraf 1

TDUP

Pasal 5

- (1) setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, memiliki dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, intensif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. Spa.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf k dibebaskan dari keharusan memiliki TDUP.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenakan biaya.

Pasal 7

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 8

Bentuk TDUP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Daya Tarik Wisata

Pasal 9

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi jenis usaha :

- a. pengelolaan pemandian air panas alami.
- b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. pengelolaan museum;
- d. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- e. pengelolaan objek ziarah; dan
- f. wisata agro.

Pasal 10

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

Pasal 11

Pengusaha yang menjalankan usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Pariwisata

Pasal 12

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata.

Pasal 14

Pengusaha yang menjalankan usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum Indonesia.

Paragraf 4

Jasa Transportasi Wisata

Pasal 15

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api; dan
- c. angkutan wisata di sungai;

Pasal 16

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan atau kereta api.

Pasal 17

- (1) Pengusaha yang menjalankan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum.
- (2) Pengusaha yang menjalankan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 18

Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 19

Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 20

- (1) Pengusaha yang menjalankan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum.
- (2) Pengusaha yang menjalankan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe; dan
 - e. jasa boga.
- (2) Klasifikasi restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap:

- a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, atau kafe pada setiap lokasi; atau
- b. setiap kantor jasa boga.

Pasal 23

Pengusaha yang menjalankan usaha jasa makanan dan minuman dapat berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Penyediaan Akomodasi

Pasal 24

Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. motel;
- c. bumi perkemahan; dan
- d. wisma.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.

- (2) Pendaftaran terhadap usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi dan/atau Spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama dilokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang menjalankan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum.
- (2) Pengusaha yang menjalankan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berbentuk badan usaha Indonesia baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha yang menjalankan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f merupakan usaha perseorangan.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Penyelenggaraan usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. rumah bilyar;
 - b. gelanggang renang;
 - c. lapangan tenis; dan
 - d. pusat kebugaran.
- (3) Penyelenggaraan usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. salon rias.

- (4) Penyelenggaraan usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan terhadap setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan pada jasa impresariat/promotor.

Pasal 29

- (1) Pengusaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf h, ayat (2) huruf a, dan ayat (4) berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum.
- (2) Pengusaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kecuali huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, ayat (2) huruf a dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi jenis usaha:
 - a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - b. usaha perjalanan insentif;
 - c. usaha konferensi; dan
 - d. usaha pameran.
- (2) Pendaftaran usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 31

Pengusaha yang menjalankan usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum.

Paragraf 10

Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 32

- (1) Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.

- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 33

Pengusaha yang menjalankan usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum.

Paragraf 11

Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 35

Pengusaha yang menjalankan usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia dan berbadan hukum.

Paragraf 12

Jasa Pramuwisata

Pasal 36

- (1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Paragraf 13

Wisata Tirta

Pasal 37

- (1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l meliputi jenis usaha wisata sungai;
- (2) Jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wisata:
- a. dayung; dan
 - b. memancing.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 38

Pengusaha yang menjalankan usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Spa

Pasal 39

- (1) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Pendaftaran Spa dilakukan terhadap setiap lokasi Spa.

Pasal 40

Pengusaha yang menjalankan Spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Pendaftaran dan Penerbitan

Pasal 41

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. Permohonan pendaftaran;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. Penerbitan TDUP.

Pasal 42

- (6) DPMPTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (7) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan
 - m. TDUP;
 - n. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - o. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (8) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 43

- (1) TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi sebagaimana yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melaporkan kegiatan usahanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kepada walikota.

Pasal 44

- (1) Setiap pemberian TDUP berlaku dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/ pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.

BAB V

SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 45

- (1) Permohonan TDUP disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah mencantumkan obyek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan TDUP dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (3) Tim Teknis Perizinan melaksanakan survey ke lokasi usaha pariwisata.
- (4) Tim Teknis Perizinan memberikan pertimbangan teknis kepada kepala DPMPTSP yang dituangkan dalam berita acara survey.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menjadi dasar bagi kepala DPMPTSP dalam menerbitkan TDUP.
- (6) Syarat, sistem dan prosedur pemberian TDUP dibentuk dalam *Standard Operating Procedure* (SOP).

- (7) Pendaftaran usaha pariwisata dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*)

Pasal 46

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diberikan kepada pengusaha pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala Perangkat Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (3) Penyelesaian permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 47

- (1) Pemilik TDUP berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha pariwisata;
 - b. mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah.
- (2) Pemilik TDUP berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usaha;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan apabila terdapat perubahan usaha; dan
- p. menempatkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 48

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Walikota.
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. mempekerjakan anak tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, klub malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah biliar (bola sodok).
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha klub malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat.
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan.
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

Pasal 49

- (1) Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha:
 - a. untuk kegiatan usaha rumah biliar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Mojokerto;

b. untuk kegiatan pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat Isya'/tarawih).

- (2) Pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Walikota, semua kegiatan usaha daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum dilarang melakukan kegiatan usahanya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 43, 44, 45, dan pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis.
 - b. pembekuan sementara
 - c. pembatalan TDUP.
- (2) Tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

Pasal 53

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala PERANGKAT DAERAH yang membidangi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PERANGKAT DAERAH dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan TDUP yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan penyelenggaraan TDUP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dalam bentuk lisan/tertulis mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya ditetapkan 6 (enam) bulan setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

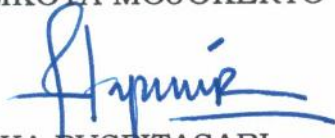
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Desember 2018

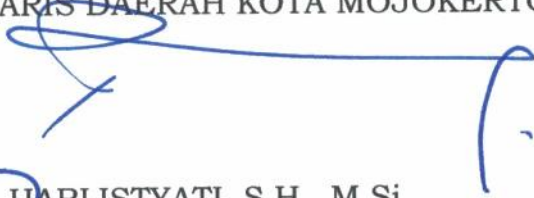
WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 5/E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :
406-5/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

1. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan. sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena

memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Sebelumnya Penyelenggaraan Pariwisata di Kota Kota Mojokerto diatur dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ruang gerak pemerintah daerah tidak terfokus pada izin usaha saja namun juga terkandung hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan dalam upaya menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal hal yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata maka perlu pengaturan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian semua urusan kepariwisataan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas